



PENETAPAN

Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Swesti Perlina Hasanah binti R. Soetedjo, Lahir di Jakarta 14 April 1984 (39 Tahun), NIK. 3275015404840018, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di di Jalan P. Tidore 8, No. 8, RT 001, RW 007. Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi., dalam hal ini telah memberi kuasa kepada DASRIEL, S.H. Advokat pada Kantor Hukum 'dbs Consellor Attorney at Law', beralamat kantor di Jalan Raya Bogor, Km.19, No.107, Kramat jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0654/Adv/V/2023 tanggal 06 Mei 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register

Hlm. 1 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks tanggal 5 Mei 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. **ARINI PUTRI MAULANA Binti ANTON MAULANA**, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 30 Januari 2009 (Umur 14 Tahun), Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3275-LT-12072017-0147, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, pada tanggal 12 Juli 2017 ;

Tentang permasalahannya:

1. Bahwa, Pemohon adalah Anak Kandung dari hasil perkawinan antara **R. SOETEDJO Bin R. TJOKROSUSENO** dengan **IMAS NANAN LESMANA Binti H. OBON SOBANA**, yang telah menikah dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. 235/1978, tertanggal 13 April 1978 ;
2. Bahwa, perkawinan **R. SOETEDJO Bin R. TJOKROSUSENO** dengan **IMAS NANAN LESMANA Binti H. OBON SOBANA** tersebut, telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama :
 - 2.1. **ANTON MAULANA Bin R. SOETEDJO**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 09 Februari 1979, Agama Islam ;
 - 2.2. **RONNY SANJAYA Bin R. SOETEDJO**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Mei 1980, Agama Islam ;
 - 2.3. **ANOM SURYA RIANANTA Bin R. SOETEDJO**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Januari 1982, Agama Islam ;
 - 2.4. **SWESTI PERLIANA HASANAH Binti R. SOETEDJO**, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 April 1984, Agama Islam ;
 - 2.5. **RAMA KUSUMADEWI Binti R. SOETEDJO**, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Mei 2000, Agama Islam ;
3. Bahwa, dalam hal ini **ANTON MAULANA Bin R. SOETEDJO** tersebut diatas telah menikah dengan **RINA SITI NURHASANAH Binti DADANG QOZWINI** dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. 541/16/XII/2007, tertanggal 08 Desember 2007 ;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari pernikahan **ANTON MAULANA Bin R. SOETEDJO** dengan **RINA SITI NURHASANAH Binti DADANG QOZWINI** telah dikarunia 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama :

4.1. **ARINI PUTRI MAULANA Binti ANTON MAULANA**, lahir di Bandung, pada tanggal 30 Januari 2009 (Umur 14 Tahun), Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3275-LT-12072017-0147 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, pada tanggal 12 Juli 2017 ;

5. Bahwa, dalam perjalanan hidup kemudian **ANTON MAULANA Bin R. SOETEDJO** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3671-KM-10012023-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Propinsi Banten ;

6. Bahwa, anak kandung Almarhum **ANTON MAULANA Bin R. SOETEDJO** dan **RINA SITI NURHASANAH Binti DADANG QOZWINI**, yang bernama **ARINI PUTRI MAULANA** semenjak **ANTON MAULANA Bin R. SOETEDJO** meninggal dunia, kini dirawat dan dibesarkan oleh Orang tua Pemohon dan kemudian Orang Tua Pemohon telah meninggal dunia, maka anak yang bernama **ARINI PUTRI MAULANA** hingga saat ini dirawat oleh Pemohon ;

7. Bahwa, Pemohon notabene sebagai Adik Kandung Almarhum **ANTON MAULANA Bin R. SOETEDJO**, yang merawat dan mengasuh anak tersebut (dibawah umur), karena Ayah Kandungnya telah meninggal dunia dan Ibu kandung nya pun telah sebelumnya telah menyerahkan perawatan dan pengasuhan kepada Ayah Kakek dan Neneknya, maka maksud dan tujuan Pemohon agar Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku Adik kandung nya dan Pemohon yang bertindak sebagai WALI bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di dalam maupun diluar pengadilan ;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, adapun maksud serta tujuan diajukannya Permohonan Perwalian anak ini untuk guna mengurus harta peninggalan Ayah Kandungnya Almarhum **ANTON MAULANA Bin R. SOETEDJO**, berupa :

- Keperluan persyaratan Pemohon guna mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas harta waris yang menjadi haknya dan bertindak secara hukum mewakili anak tersebut baik didalam pengadilan atau diluar pengadilan ;
- Keperluan Administrasi kantor tempat Almarhum **ANTON MAULANA Bin R. SOETEDJO** bekerja dan untuk keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya ;
- Keperluan kependudukan tertib administrasi, Catatan Sipil, serta administrasi lainnya Pendidikan atau kesehatan maupun pihak terkait instansi pemerintah atau swasta serta Bank dan Asuransi sampai dengan anak tersebut cakap menurut hukum;

9. Bahwa, dalam Permohonan ini, Pemohon bersedia menjaga dan memelihara yang menjadi harta warisnya anak tersebut dikemudian hari ;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bekasi, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa anak yang bernama :
2.1. ARINI PUTRI MAULANA Binti ANTON MAULANA, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 30 Januari 2009 (Umur 14 Tahun), sesuai kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3275-LT-12072017-0147, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, pada tanggal 12 Juli 2017 ;
di bawah Perwalian Pemohon selaku Wali nya (*in casu* Adik Kandung Almarhum **ANTON MAULANA Bin R. SOETEDJO**);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hlm. 4 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275015404840018 tanggal 11 Mei 2012, dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16276/JS/1984 tanggal 2 Mei 1984 atas nama Swesti Perliana Hasanah, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kantor Pembantu Catatan Sipil Walikota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudirman No. 3275010307180059 tanggal 24-11-2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/16/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari, Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anton Maulana No. 36711020023130006 tanggal 24-11-2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405/JS/1979 tanggal 8 Maret 1979 atas nama Anton Maulana, dikeluarkan oleh

Hlm. 5 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kantor Pembantu Catatan Sipil Walikota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Bagi Waris tanggal 5 Maret 2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anton Maulana Nomor 3671-KM-10012023-0031 dicatat dan dibukukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 12 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya terhotung mulai bulan Juli 2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/1978 tanggal 13 April 1978, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahbatu, Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama R. Soetedjo Nomor 3275-KM-01042022-0062 dicatat dan dibukukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 4 April 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Imas Nanan Lesmana Nomor 3275-KM-28042021-0070 dicatat dan dibukukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 29 April 2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

Hlm. 6 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama R. Soetedjo No. 3275010204070343 tanggal 30-04-2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-12072017-0147 tanggal 12 Juli 2017 atas nama Arini Putri Maulana, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2019/PA.Bks tanggal 14 Oktober 2019 atas nama R. Soetedjo Tusiyah yang dikeluarkan oleh an. Panitera, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rina Siti Nurhasanah tanggal 27 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Keterangan Sakit atas nama Rina Siti Nurhasanah tanggal 5 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.17 dan diparaf;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Siti Nurhasanah NIK : 3273274211840005 tanggal 12-02-2018, dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.18 dan diparaf;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Screenshot dari WhatsApp percakapan Arin dengan Rina Siti Nurhasanah, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.19 dan diparaf;

20. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ronny Sanjaya, Anom Surya Riananta dan Rama Kusumadewi tanggal 18 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.20 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Vivih Qariah binti H. Carohmat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendididkan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. P. Panaitan 2 RT. 003 RW. 014, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dan saksi adalah sebagai Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Anton Maulana (ayah dari Arini Putri Maulana);
- Bahwa Arini Putri Maulana sejak ayahnya meninggal dunia meninggal dunia tahun 2014, dirawat dan dibesarkan oleh orangtua Anton Maulana, namun setelah orangtua Anton Maulana meninggal dunia tahun 2021, Arini Putri Maulana dirawat dan dibesarkan oleh Swesti Perlina Hasanah (Adik kandung Anton Maulana) atas persetujuan semua kakak dan adik Swesti Perlina Hasanah;
- Bahwa Ibu kandung Arini Putri Maulana setelah Anton Maulana meninggal, menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal di Bandung;
- Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan untuk menjadi wali Arini Putri Maulana dari saudara-saudara kandung Anton Maulana yang laindan juga ibu kandung Arini Putri Maulana karena untuk kepentingan pendidikan, kesehatan dan kepentingan lainnya;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks



- Bahwa Arini Putri Maulana sekarang berusia 14 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Arini Putri Maulana;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon (suami dan anak-anak Pemohon) tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak Anton Maulana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan mengurus harta peninggalan (Anton Maulana) dan kepentingan administrasi lainnya;

2. Ronny Sanjaya bin R. Soetedjo, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. P. Tidore 8 No.8, RT. 001 RW. 007, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi sebagai Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi dan almarhum Anton Maulana (ayah dari Arini Putri Maulana);
- Bahwa Arini Putri Maulana sejak ayahnya meninggal dunia tahun 2014, dirawat dan dibesarkan oleh orangtua Anton Maulana yaitu R. Soetedjo dan Imas Nanan Lesmana, namun setelah orangtua Anton Maulana meninggal dunia tahun 2021, Arini Putri Maulana dirawat dan dibesarkan oleh Swesti Perliana Hasanah (Adik kandung Anton Maulana) atas persetujuan semua Kakak dan adik Swesti Perliana Hasanah;
- Bahwa Ibu kandung Arini Putri Maulana setelah Anton Maulana meninggal, menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal di Bandung;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks



- Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan untuk menjadi wali Arini Putri Maulana dari saudara-saudara kandung Anton Maulana yang lain dan juga ibu kandung Arini Putri Maulana (Rina Siti Nurhasanah) karena untuk kepentingan pendidikan, kesehatan dan kepentingan lainnya;
- Bahwa Arini Putri Maulana kini berusia 14 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon layak untuk menjadi wali karena Pemohon berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Arini Putri Maulana;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon (suami dan anak-anak Pemohon) tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak Anton Maulana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan mengurus harta peninggalan (Anton Maulana) dan kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada **DASRIEL, S.H.** Advokat dari kantor Hukum "**dbb Consellor Attorney at Law**" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor : 0654/Adv/V/2023

Hlm. 10 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Mei 2023,, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum berhak mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara perwalian anak ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang akibat permohonan penetapan perwaliannya terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama : **Arini Putri Maulana binti Anton Maulana**, lahir di Bandung, 30 Januari 2009 (umur 14 tahun), ternyata Pemohon tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali dari 1 (satu) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bekasi menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anak tersebut dengan alasan Pemohon dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan khususnya untuk keperluan mengurus harta peninggalan ayahnya dan untuk administrasi kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.20). Atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.20 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan ada yang tidak dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai

Hlm. 11 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, benar-benar penduduk yang menetap di Kota Bekasi yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3, (Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga). merupakan bukti yang menjelaskan bahwa Swesti Perlina Hasanah (Pemohon) dengan Sudirman (suami Pemohon) dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga berdasarkan Pasal 330 KUHPdata dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum, karenanya diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan Arini Putri Maulana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, (Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga), merupakan bukti bahwa Anton Maulana dengan Rina Siti Nurhasanah adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 8 Desember 2007 dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Arini Putri Maulana binti Anton Maulana;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, (Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Pernyataan bagi Waris), merupakan bukti bahwa Anton Maulana adalah putera R. Soetedjo dan Imas Nanan Lesman dan isteri Anton Maulana membuat pernyataan dihadapan keluarga besar Dadang Qazwini sebagaimana bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.8, (Kutipan Akta Kematian), merupakan bukti yang menjelaskan tentang peristiwa kematian almarhum Anton Maulana bin R. Soetedjo (Kakak kandung Pemohon), berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Anton Maulana bin R. Soetedjo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.9, (Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya), merupakan bukti bahwa Anton Maulana mendapat pemberian pensiunan warakawuri/duda mantan anggota Polri;

Hlm. 12 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Kutipan Akta Nikah) adalah Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan merupakan akta otentik, yang menjelaskan tentang pernikahan orangtua Anton Maulana (R. Soetedjo dengan Imas Nanan Lesmana);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, (Kutipan Akta Kematian), merupakan bukti peristiwa kematian almarhum R. Soetedjo bin R. Tjokrosuseno dengan Imas Manan Lesmana binti H. Obon Sona (orangtua Anton Maulana), berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa R. Soetedjo bin R. Tjokrosuseno telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2021 dan Imas Manan Lesmana binti H. Obon Sona telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, (Kartu Keluarga) merupakan bukti bahwa R. Soetedjo sepeninggalan isterinya telah membuat kartu keluarga dan anaknya yang bernama Rama Kusumadewi serta Arini Putri maulana dimasukan kedalam Kartu Keluarga atas nama R. Soetedjo;

Menimbang, bahwa bukti P.14, (Kutipan Akta Kelahiran), merupakan bukti bahwa Arini Putri Maulana adalah puteri pasangan suami isteri Anton Maulana dengan Rina Siti Nurhasanah;

Menimbang, bahwa bukti P.15, (Penetapan Pengadilan Agama Bekasi), merupakan bukti bahwa ayah Anton Maulana (R. Soetedjo) pernah mengajukan permohonan Perwalian di Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti P.16, (Surat Pernyataan), merupakan bukti bahwa isteri Anton Maulana (ibu dari Arini Putri Maulana) telah membuat surat pernyataan yang menyatakan ketidakberatan kalau Pemohon menjadi wali dari Arini Putri Maulana;

Menimbang, bahwa bukti P.17, (Surat Keterangan Sakit), merupakan bukti bahwa isteri Anton Maulana (ibu dari Arini Putri Maulana) tidak bisa menghadiri di persidangan Pengadilan Agama Bekasi karena dalam kondisi kurang sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Kartu Tanda Penduduk) merupan bukti bahwa Ibunda Arini Putri Maulana (isteri Anton Maulana) adalah Warga Negara

Hlm. 13 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang beragama Islam, benar-benar penduduk yang kini menetap di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Screenshot dari WA) merupakan bukti bahwa Arini Putri Maulana sudah ada komunikasi dengan ibunda dan neneknya di Bandung untuk permasalahan kehadiran ibunda Arini agar bisa hadir dipersidangan, namun ibunda Arini (Rina Siti Nurhasanah) kurang sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Surat Pernyataan) merupakan bukti bahwa adik-adik almarhum Anton Maulana telah memberi izin kepada Swesti Perliana Hasanah untuk pengurusan Perwalian Anak di Penghadilan Agama Bekasi dan menjadi wali dari Arini Putri Maulana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Vivih Qariah binti H. Carohmat** dan **Ronny Sanjaya bin R. Soetedjo**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak-anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon intinya menerangkan bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Anton Maulana (ayah dari Arini Putri Maulana) dan Arini Putri Maulana sejak ayahnya meninggal dunia tahun 2014, dirawat dan dibesarkan oleh orangtua Anton Maulana yaitu R. Soetedjo dan Imas Nanan Lesmana, namun setelah orangtua Anton Maulana meninggal dunia tahun 2021, Arini Putri Maulana dirawat dan dibesarkan oleh Swesti

Hlm. 14 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perliana Hasanah (Adik kandung Anton Maulana) atas persetujuan semua Kakak dan adik Swesti Perliana Hasanah, Pemohon berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan anak Pemohon. Pihak keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak tersebut. Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan mengurus harta peninggalan (Anton Maulana) dan untuk administrasi kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Swesti Perliana Hasanah binti R. Soetedjo** dengan **Anton Maulana binti R. Soetedjo** adalah adik beradik dari pasangan suami istri (R. Soetedjo dengan Imas Nanan Lesmana) yang telah menikah secara resmi pada tanggal 13 April 1978 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama **Anton Maulana, Ronny Sanjaya, Anom Surya Riananta, Swesti Perliana Hasanah dan Rama Kusuma Dewi**;
- Bahwa Anton Maulana menikah dengan Rina Siti Nurhasanah tanggal 8 Desember 2007 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arini Putri Maulana;
- Bahwa Anton Maulana meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2014;
- Bahwa isteri Anton Maulana (Rrina Siti Nurhasanah) menikah lagi dengan laki-laki lain setelah meninggalnya Anton Maulana dan tinggal di Kota Bandung;
- Bahwa setelah Anton Maulana meninggal dunia, Arini Putri Maulana diasuh dan dirawat oleh orangtua Anton Maulana (R. Soetedja dan Imas Nanan Lesmana);
- Bahwa setelah orangtua Anton Maulana (R. Soetedja dan Imas Nanan Lesmana) meninggal dunia Arini Putri Maulana diasuh dan dirawat oleh Swesti Perliana Hasanah (Pemohon) dengan biaya dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Arini Putri Maulana;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak Anton Maulana;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anak kandung Anton maulana yang bernama Arini Putri Maulana, sehingga Pemohon dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan khususnya untuk keperluan mengurus harta peninggalan (Anton Maulana) dan untuk administrasi kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa keponakan Pemohon yang bernama **Arini Putri Maulana binti Anton Maulana** ternyata belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena itu untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan wali yang mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk keperluan mengurus harta peninggalan (Anton Maulana) dan untuk administrasi kepentingan hukum lainnya mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian ke Pengadilan Agama Bekasi yang dilakukakan oleh Pemohon yang nota bene adalah tante atau bibi sendiri dan telah mendapatkan izin dari ibu kandung Arini Putri Maulana dan Kakak kakak dan adik Pemohon, secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum sedangkan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut sejak anak tersebut balita hingga saat ini, , sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai pengganti orangtua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut;

Hlm. 16 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) serta Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 330 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulad* halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين
المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون
والمجنونة

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum Pemohon angka 2 dan 3 dapat dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon (**Swesti Perlina Hasanah binti R. Soetedjo**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **Arini Putri Maulana binti Anton Maulana**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara Perwalian Anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **Anton Maulana bin R. Soetedjo** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2014;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali bagi 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - **Arini Putri Maulana binti Anton Maulana**, lahir di Bandung, 30 Januari 2009;
4. Menetapkan Pemohon (**Swesti Perliana Hasanah binti R. Soetedjo**) berwenang melakukan segala perbuatan hukum mewakili kepentingan dan atas nama 1 (satu) orang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) baik di dalam dan luar pengadilan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (**seratus dua puluh ribu rupiah**).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulq'adah 1444 Hijriah oleh **A. Mahfudin, S. Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, M. H.** dan **Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulq'adah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yulisma, S.H.** dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 18 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Zawawi, M. H.

A. Mahfudin, S. Ag., M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yulisma, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 60.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp -,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2023/PA.Bks